



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempromosikan, melindungi dan mengembangkan Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lokal Trenggalek dalam Program Tresno Trenggalek Tumbas Trenggalek, salah satunya melalui penggunaan pakaian adat tradisional, pakaian batik, dan pakaian kasual sebagai pakaian kerja non pegawai negeri sipil, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Bagi Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Bagi Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Jenis Pakaian Kerja terdiri dari:
  - a. Pakaian Kerja Harian (PKH) warna krem dan bawahan khaki;
  - b. Pakaian Dinas Adat;
  - c. Pakaian Dinas Batik; dan
  - d. Pakaian Dinas Kasual.
- (2) Jenis Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c beserta uraiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Model Pakaian Dinas Kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pakaian atasan berkrah berbahan kain atau kaos;
  - b. berlabel produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Kabupaten Trenggalek;
  - c. menggunakan logo Daerah Jwalita pada dada kiri (saku) atau krah baju/kaos;
  - d. bercorak batik/shibori atau polos;
  - e. celana/rok berbahan kain dan polos; dan
  - f. panjang rok wanita paling kurang 10 cm di bawah lutut.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Pakaian Kerja Harian (PKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipakai Tenaga Non PNS pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu.
- (2) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipakai Tenaga Non PNS pada hari Kamis pekan kesatu dan hari Kamis pekan ketiga.
- (3) Pakaian Dinas Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan setiap hari Kamis pekan kedua dan hari Kamis pekan keempat;
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Batik digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan setiap hari Kamis pekan kedua dan hari Kamis pekan keempat dan setiap hari Sabtu.
- (5) Pakaian Dinas Kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan setiap hari Jum'at

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Februari 2022

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 Februari 2022

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANDRIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA  
NIP. 19680524199703 1 001